



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
 NOMOR : 9 TAHUN 1982

TENTANG

MENGUBAH KESEMBILAN KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KEBUMEN TENTANG SALURAN AIR MINUM .

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ,
 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : bahwa tarif retribusi Air Minum yang kini berlaku dan di -
 tetapkan dalam tahun 1976 ternyata sudah tidak sesuai lagi
 dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diubah lagi ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Peme-
 rintahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabu-
 paten Kabupaten dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah jo.
 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1950 ;
 3. Undang-Undang No.12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan -
 Umum Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 20-11-1975
 Seri B No.3 Tahun 1976 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Ting-
 kat II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TEN-
 TANG MENGUBAH KESEMBILAN KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KEBUMEN TENTANG SALURAN AIR MINUM.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang "Saluran Air -
 Minum tanggal 22-3-1954 diundangkan tanggal 25-10-1954 di
 muat dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah Tahun 1954 Seri-
 C No. 41 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peratu-
 ran Daerah tanggal 20-11-1975 diundangkan tanggal 1-6-1976
 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Seri B Ta-
 hun 1976 No.3, diubah lagi sebagai berikut :

A. Tabel dalam Pasal 6 ayat (1), dibaca :

=====		
Golongan ber- ada bangunan	Jumlah bea tetap	Banyaknya air yang diberikan.
1.	2.	3.

1	Rp. 150,00	12 M3
2	" 250,00	19 M3
3	" 300,00	26 M3
4	" 400,00	32 M3
5	" 500,00	38 M3
=====		

B. Pasal 16 ayat(3), dibaca :

Guna pemakaian melebihi banyaknya air tersebut dalam ta-
 bel diatas harus dibayar untuk tiap-tiap M3 Rp.15,00 ;

C. Pasal 16 ayat (4), dibaca :

Jika air yang dipergunakan dari air minum dipergunakan
 untuk keperluan perusahaan/asrama maka dibayar :

Untuk

Untuk 50 M3 yang pertama Rp.15,00 tiap-tiap M3
Untuk 100 M3 berikutnya " 20,00 tiap-tiap M3
Untuk berikutnya " 25,00 tiap-tiap M3
serendah-rendahnya Rp.750,00 tiap bulan.

D. Pasal 22 ayat (3), dibaca :

Untuk mempergunakan alat pengukur kepunyaan Saluran Air Minum, pemakai dikenakan biaya pemeliharaan sebesar Rp.100,00 tiap bulan dan dibayar bersama-sama dengan biaya pemakaian air tersebut dalam Pasal 23 ayat (1).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah diundangkan .

Kebumen , 19 - 6 - 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN ,
WAKIL KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N ,

H.M. HANIFUDIN BA.

DRS.H.DADIJONO JUDOPRAJITNO .

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 27 Januari 1983 No.188.3/6/1983.

Diundangkan pada tgl. 19 Maret 1983.

Dimuat dalam Lembaran Daerah th. 1983 Seri B No. 2.

Sekretaris Wilayah/Daerah :

(SOEPARNO SH.).
NIP. 010 013 919 .-